

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya yang menghasilkan sistem hukum adat yang tumbuh dari nilai moral, norma sosial, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat berfungsi sebagai instrumen pengatur kehidupan sosial, penyelesai konflik, serta pedoman dalam hubungan keluarga dan kemasyarakatan. Mekanisme pewarisan adat mencerminkan konsep keadilan yang tidak hanya berorientasi pada distribusi materi, tetapi juga pada pemeliharaan keseimbangan sosial dalam komunitas. Sistem pewarisan tersebut menunjukkan bagaimana kearifan lokal tetap hidup berdampingan dengan keberlakuan hukum nasional yang bersifat formal.¹

Pewarisan dalam masyarakat adat umumnya disusun berdasarkan kedudukan sosial, hubungan kekerabatan, dan tanggung jawab tiap anggota keluarga. Pemahaman yang demikian menghasilkan pola pembagian harta waris yang tidak bersifat matematis, melainkan menekankan proporsionalitas sesuai nilai budaya yang dianut masyarakat setempat. Nilai tersebut memperlihatkan bahwa hukum adat berperan menjaga stabilitas keluarga dan komunitas, khususnya pada masyarakat yang bertumpu pada solidaritas serta kerja sama keluarga besar.²

¹ Felicia Felicia Et Al., “Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, No. 18 (2023): 290–298.

² Ibid., Hlm 291.

Suku Laut di Kepulauan Riau dikenal sebagai komunitas maritim yang mempertahankan identitas budayanya melalui kehidupan pesisir dan internalisasi nilai-nilai religius. Pola pewarisan dalam kelompok ini tidak hanya mengatur perpindahan kepemilikan harta, tetapi juga menjadi sarana menjaga kesinambungan ikatan sosial antaranggota keluarga. Mekanisme pewarisan tersebut menunjukkan berjalannya hukum adat sebagai perangkat normatif yang menopang kohesi sosial masyarakat pesisir.³

Desa Air Glubi di Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, merupakan salah satu wilayah permukiman Suku Laut yang masih mempertahankan sejumlah praktik adat. Data desa menunjukkan bahwa Air Glubi berpenduduk 1.105 jiwa dengan 267 kepala keluarga, dan masyarakat suku laut sendiri berjumlah 96 KK, mayoritas penduduk bekerja dalam sektor kelautan.⁴ Kondisi sosial ini mencerminkan bahwa sistem pewarisan adat berfungsi strategis untuk memastikan keberlangsungan ekonomi keluarga serta hubungan kekerabatan dalam masyarakat pesisir.

Table 1.1. Data Penduduk Desa Air Glubi

Tahun	Jenis Kelamin		Agama			
	Laki-laki	Perempuan	Islam	Kristen	Katholik	Budha
2025	573	532	1.073	14	19	5
Jumlah	1.105					

Sumber : Data Penduduk Desa Air Glubi,2025

Struktur demografis Desa Air Glubi mencakup keluarga dengan balita, remaja, hingga lansia, terdiri dari 96 keluarga dengan balita, 185 keluarga dengan

³ Marisa Elsera Et Al., "Religious And Maritime Cultural Integration Of The Suku Laut In Riau Islands, Indonesia," In *Bio Web Of Conferences*, Vol. 134 (Edp Sciences, 2024), 7004.

⁴ *Data Penduduk Desa Air Glubi Kecamatan Bintan Pesisir*, Hlm 8, 2025.

anggota remaja, dan 50 keluarga dengan lansia. Untuk masyarakat Suku Laut sendiri terdiri dari 67 KK dan 215 Jiwa, 1 KK terdiri dari 3-6 anggota Keluarga. Karakteristik ini menandakan kuatnya ketergantungan antara anggota keluarga dalam menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi. Mekanisme pewarisan adat memainkan peran penting dalam menjaga kesinambungan ekonomi antar generasi, khususnya pada kelompok masyarakat yang basis ekonominya bersandar pada sektor perikanan.⁵

Komunitas Suku Laut di Air Glubi menghadapi perubahan signifikan akibat pergeseran dari pola hidup nomadik di laut menjadi masyarakat yang menetap di daratan. Transformasi tersebut menghasilkan objek-objek pewarisan baru seperti rumah dan tanah yang sebelumnya tidak dikenal dalam budaya nomadik. Perubahan ini menimbulkan kebutuhan penyesuaian norma adat terhadap sistem hukum negara, terutama terkait aspek administrasi dan legalitas aset keluarga.⁶

Perubahan status administratif masyarakat Suku Laut dari komunitas yang belum sepenuhnya terdata menuju warga negara yang diakui membawa konsekuensi hukum terhadap pola pewarisan. Integrasi dengan sistem hukum nasional berpengaruh pada tata cara pewarisan, pencatatan kepemilikan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Identitas adat tetap dipertahankan sehingga praktik pewarisan berbasis adat masih dijalankan meskipun mulai bersinggungan dengan regulasi negara.⁷

⁵ Ibid., Hlm 9.

⁶ Khairi Rahmi And Eko Bagus Sholihin, "Zero Citizenship To Full Citizenship: Citizenship Creating Process Of Suku Laut Panglong In Bintan, Riau Islands," In *The 1st International Conference On Social Politics And Humanities*, 2020, 22.

⁷ Ibid., Hlm 22.

Hukum adat pewarisan di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam karena setiap komunitas adat memiliki struktur kekerabatan, nilai budaya, dan prinsip keadilan yang berbeda. Variasi sistem seperti patrilineal, matrilineal, dan bilateral menunjukkan pluralitas cara pandang masyarakat terhadap pewarisan. Suku Laut menerapkan pola pewarisan yang dipengaruhi oleh relasi sosial masyarakat pesisir, sehingga nilai solidaritas dan kerja sama menjadi dasar dalam praktik pewarisan.⁸

Prinsip keseimbangan antara hak individu dan kepentingan komunal umumnya menjadi acuan dalam pewarisan adat di berbagai komunitas Indonesia. Pembagian waris sering kali mempertimbangkan kontribusi sosial ahli waris terhadap keluarga, bukan semata-mata pembagian yang setara. Prinsip keadilan distributif tersebut selaras dengan karakteristik masyarakat pesisir yang mengutamakan kebersamaan dan kerja kolektif sebagai modal utama keberlangsungan kelompok.⁹

Pendekatan normatif-empiris dalam penelitian hukum memberikan kerangka metodologis untuk memahami keberlakuan hukum adat pewarisan di tengah perubahan sosial. Analisis normatif digunakan untuk mengkaji aturan dan prinsip adat pewarisan, sedangkan pendekatan empiris membantu mengamati bagaimana norma tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kombinasi keduanya

⁸ Siska Lis Sulistiani And M E Sy, *Hukum Adat Di Indonesia*, Ed. Kurniawan Ahmad (Bumi Aksara, 2021) Hlm 46.

⁹ Ahmat Jamburi, "Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Hak Waris Menurut Hukum Kewarisan Adat, Hukum Kewaris Islam Dan Kuhperdata" (Universitas Islam Malang, 2024) Hlm 10.

menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika hukum adat yang terus beradaptasi seiring perkembangan sosial dan kebijakan negara.

Penelitian ini difokuskan pada analisis sistematis terhadap pengaturan dan pelaksanaan pembagian waris menurut hukum adat masyarakat Suku Laut di Desa Air Glubi. Kajian mencakup norma adat, struktur kekerabatan, peran tokoh adat, serta pengaruh modernisasi dan regulasi negara terhadap praktik pewarisan. Hasil penelitian diharapkan memperkaya literatur hukum adat pewarisan serta memperkuat dokumentasi akademik mengenai eksistensi dan keberlanjutan hukum adat dalam kerangka pluralisme hukum nasional.

1.2. Rumusan Masalah

Bersumber latar belakang, jadi rumusan masalah di penelitian ini, yakni bagaimana analisis hukum pembagian waris menurut hukum adat suku laut?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam sistem pengaturan pembagian waris menurut hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Suku Laut di Kepulauan Riau. Penelitian ini berupaya mengkaji norma-norma adat yang mengatur pewarisan, termasuk prinsip keadilan, struktur kekerabatan, serta nilai-nilai sosial yang menjadi dasar dalam pembagian harta warisan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana hukum adat pewarisan Suku Laut berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat, sekaligus menunjukkan

perbedaan mendasar antara sistem hukum adat serta hukum nasional dalam memaknai keadilan pewarisan.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan penerapan hukum adat pewarisan secara empiris dalam kehidupan masyarakat Suku Laut, termasuk dalam proses pembagian warisan, peran tokoh adat, serta cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Melalui pengamatan terhadap praktik sosial, penelitian ini berusaha mengidentifikasi bentuk adaptasi dan perubahan yang terjadi akibat pengaruh hukum nasional, modernisasi, dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diharapkan temuan penelitian ini akan memperkuat kedudukan hukum adat pada sistem hukum nasional dan menjadi landasan bagi terciptanya kebijakan yang lebih inklusif terkait dengan perlindungan dan pengakuan masyarakat adat Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, yakni:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum adat dan hukum waris di Indonesia. Penelitian ini memperkaya khazanah kajian hukum adat dengan menghadirkan analisis mendalam mengenai sistem pembagian waris masyarakat Suku Laut yang memiliki karakteristik sosial dan budaya maritim yang khas. Selain itu, studi ini menawarkan pemahaman konseptual tentang bagaimana aturan pewarisan adat masyarakat menerapkan konsep keadilan,

keseimbangan sosial, dan nilai-nilai kolektivisme. Dengan demikian, studi ini dapat digunakan sebagai panduan teoretis untuk memperdalam gagasan pluralisme hukum di Indonesia dan meningkatkan pemahaman tentang peran hukum adat sebagai komponen esensial sistem hukum pluralistik negara ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya lembaga yang berwenang dalam bidang hukum dan kebijakan masyarakat adat, untuk menyusun regulasi yang lebih responsif terhadap keberadaan hukum adat pewarisan. Temuan penelitian ini dapat mendukung inisiatif untuk mengakui serta mempertahankan hak-hak masyarakat adat serta menyediakan landasan untuk mengembangkan undang-undang yang menghormati nilai-nilai lokal sambil menegakkan cita-cita keadilan nasional. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah Kepulauan Riau dalam merancang program pemberdayaan masyarakat adat Suku Laut agar tetap mempertahankan identitas budayanya di tengah arus modernisasi.

b. Bagi Akademisi

Bagi kalangan akademisi dan peneliti, penelitian ini memberikan manfaat sebagai referensi ilmiah dalam pengembangan studi hukum adat dan sosiologi hukum. Temuan empiris mengenai praktik pewarisan dalam masyarakat Suku Laut dapat dijadikan bahan perbandingan atau dasar bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan sistem pewarisan di komunitas adat

lainnya. Selain itu, penelitian ini memperluas perspektif metodologis dalam studi hukum dengan mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris, sehingga dapat menjadi contoh bagi penelitian hukum yang bersifat interdisipliner dan kontekstual.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat Suku Laut, penelitian ini memberikan manfaat dalam bentuk pengakuan akademik terhadap eksistensi hukum adat mereka. Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana dokumentasi dan pelestarian nilai-nilai adat yang berhubungan dengan sistem pewarisan, sehingga dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Penelitian ini juga berkontribusi pada peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melestarikan keberagaman hukum lokal sebagai bagian dari budaya Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyeimbangkan hukum nasional dan hukum adat demi mencapai keadilan sosial bagi seluruh warga negara.